

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 9 Tahun 1985 Seri B Nomor 6

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 1984

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 8 TA
HUN 1977 TENTANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN
PASAR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa dengan meningkatnya perkembangan pe-
reconomian pada saat ini besarnya jenis pu-
ngutan dan sewa tempat di pasar sebagaima-
na diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun
1977 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pa-
sar (diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor
1 Tahun 1978 Seri B Nomor 1), sudah tidak
sesuai lagi, maka perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Te-
ngah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1977 ten-

tang Pengurusan dan pembinaan Pasar
(diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor
1 Tahun 1978 Seri B Nomor 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 8 TA-
HUN 1977 TENTANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN
PASAR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1977 tentang
Pengurusan dan Pembinaan Pasar yang disah-
kan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Ja-
nuari 1978 Nomor Hk.14/1978 Tahun 1978 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Ta-
hun 1978 Seri B Nomor 1 diubah sebagai be-
rikut :

- A. Pasal 1 huruf c diubah sehingga berbun-
yi sebagai berikut :
 - c. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah
Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo.
- B. Pasal 1 setelah huruf f ditambah satu
ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
 - g. Biaya Fasilitas Perpasaran ialah pu-
ngutan yang dikenakan atas tempat
dan atau rumah tempat tinggal dalam
jarak 200 meter dari batas pasar, yang
digunakan untuk berjualan/berusaha.

C. Pasal 6 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jenis pungutan retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sewa tempat ;
- b. Biaya ijin penggunaan ruangan/tempat secara tetap ;
- c. Biaya balik nama pemindahan hak penggunaan ruangan/tempat secara tetap ;
- d. Biaya pemasangan/pemberian fasilitas tambahan yang dikehendaki oleh penakai tempat di pasar ;
- e. Biaya fasilitas perpasaran ;
- f. Pungutan-pungutan sah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

D. Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besarnya tiap-tiap jenis pungutan untuk pemakaian tempat di pasar seperti dimaksud pada pasal 6 huruf a dan huruf e ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

E. BAB VIII Kata-kata Pengawasan dan Pengusutan diubah sebagai berikut :

Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengusutan.

F. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tata laksana.

(3) Pengusutan atas ketentuan pasal 9, 10 dan 11 ditugaskan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan.

G. Antara kata Penutup dan pasal 15 disisipkan pasal tambahan yaitu Pasal 14a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14a

Lampiran tentang besarnya tarip dimaksud pasal 7 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan penetapannya secara bertahap sampai dengan jumlah yang tertentu dalam lampiran, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
TANGGAL : 27 September 1984
Nomor : 11 Tahun 1984
Pasal : 7 ayat (1).

Besarnya Jenis Pungutan dan Sewa
Tempat di Pasar

No.	Jenis Pungutan/Retribusi Pasar	Besarnya tarif/pungutan		
		Klas I	Klas II	Klas III
1.	Dalam los-los dan bangunan Pemerintah lainnya :			
	a. Dalam los-los tiap M2 sehari	Rp. 60,00	Rp. 40,00	Rp. 30,00
	b. Dalam kios/toko templek tiap M2 sehari klas A	Rp. 60,00	Rp. 40,00	Rp. 30,00
	c. Dalam kios/toko templek, tiap M2 sehari klas B	Rp. 50,00	Rp. 30,00	Rp. 25,00
2.	Diluar los-los dan bangunan Pemerintah lainnya tiap M2 sehari	Rp. 60,00	Rp. 40,00	Rp. 30,00
3.	Berjualan keliling sehari	Rp. 150,00	Rp. 100,00	Rp. 100,00
4.	Untuk melakukan pekerjaan atau usaha tiap M2 sehari	Rp. 60,00	Rp. 40,00	Rp. 30,00
5.	Biaya Fasilitas Perpasaran sehari	Rp. 30,00	Rp. 20,00	Rp. 10,00
6.	Untuk menjual ternak besar tiap ekor sehari	Rp. 600,00	-	-
7.	Untuk menjual ternak kecil tiap ekor sehari	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 150,00
8.	Untuk menjual Hewan berbulu tiap ekor sehari	Rp. 30,00	Rp. 30,00	Rp. 20,00
9.	Untuk menjual sepeda tiap sebuah sepeda sehari	Rp. 150,00	Rp. 100,00	Rp. 100,00
10.	Untuk titipan sebuah sepeda dalam pasar sehari	Rp. 50,00	Rp. 50,00	Rp. 50,00
11.	Untuk titipan sebuah sepeda motor dalam pasar sehari	Rp. 100,00	Rp. 100,00	Rp. 100,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

DAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRATNO

D i s a h k a n :
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tgl. 6 Maret 1985 Nomor. 188.2/61/1985
Sekretaris Wilayah/Daerah
D/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I. SH
NIP. 500026090

D i u n d a n g k a n :
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo No. 9 tgl. 22 April 1985 Seri B No. 6
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP. 010019211